



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

Jl. Jend. Gatot Subroto (Komplek Islamci Center)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 07 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN BONE PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c, pasal 42, 43 dan pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu serta pasal 2, 3, 4, 7 dan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008, perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bone Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4836);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua KPU Nomor : 930/15/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 perihal Penjelasan Anggaran Pembentukan PPK dan PPS
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tanggal 2 Juli 2008 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan wewenang PPK adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.


KETIGA

- : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 069 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan 30 September 2008 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 02 Juli 2008



TEMBUSAN : Kepada Yth,

- 1. Ketua KPU
- 2. Ketua KPU Provinsi Sul-Sel
- 3. Bupati Bone
- 4. Ketua DPRD Kab. Bone
- 5. Camat yang bersangkutan
- 6. Masing-masing Yang bersangkutan.

di Jakarta
di Makassar
di Watampone
di Watampone
di Watampone

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Tahun 2008
Nomor : 07 Tahun 2008
Tanggal : 02 Juli 2008

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KABUPATEN BONE


NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kecamatan Bontocani	- TAHIR, S.Pd - A. MUCHTAR M, SH - H. SAHARUDDIN, SS, S.Pd - ABD. FATTAH - RAPPE	
2.	Kecamatan Kahu	- GAZALI AMRAH - Hj. MALMI, S.Pd - Drs. A. SURYA - A. MANNU - KAMARUDDIN	
3.	Kecamatan Kajuara	- A. MAPPANINSONG, S.Pd - RIDWAN. B - SAPARUDDIN - SURDIATI, S.Sos - ABD. LATIEF, S.Pi	
4.	Kecamatan Salomekko	- MUH. NURJAMAL, BSc - A. HERMAN, S.Sos - A. MAKMUR - YUSRAN ACHSANI - A. NURBANI	
5.	Kecamatan Tonra	- A. ABU DARWIS, S.Pd - FAISAL, S.Pi - AKHMAD - A. ASDAR, SE - KAMARIA, A.Ma	
6.	Kecamatan libureng	- A. ROSTAM, SP - DAMRI SUDDIN, S.Pd - HAEDARWATI - M. YUSRAN, S.Pd - SURIANI, S.Pt	
7.	Kecamatan Mare	- A. NISBUANA - Drs. MULYADI - ARMAN KAHAR, S.IP - ASMAING LADA, SE - HASPIN, S.Pd	
8.	Kecamatan Sibulue	- ZAINAL ABIDIN, S.Pd - AGUS, S.Ag - A S H A R - ASRIADI SALENG - ABD. HAKIM, SE	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Kecamatan Barebbo	- M. ILHAM, S.Sos	
		- TAMSIL	
		- MUH. RUSLI	
		- A. ASRIB ADNAN	
		- FITRIANI, S.Pd.I	
10.	Kecamatan Cina	- SULAEMAN	
		- MAWARDI, S.Pd	
		- BAKRI. WB	
		- A. M. SYUKRI AMAN	
		- A. AMAL PAHSYAH. AS	
11.	Kecamatan Ponre	- BUDIMAN	
		- A. RISYANTI, S.Pd	
		- H. MUH. HARIS	
		- AHMAD TAUFIK ARAS, SH	
		- JUMHUR	
12.	Kecamatan Lappariaja	- H. NURDIN M, S.Pd	
		- Drs. M. AGUS SULTAN	
		- MUZAKKAR	
		- SUPRIADI	
		- Hj. A. SUARNI, S.Ag	
13.	Kecamatan Lamuru	- Drs. MUH. ANIS. K	
		- MASJAYA	
		- USMAN. R, S.IP	
		- ASIA, BSc	
		- HAERUDDIN	
14.	Kecamatan Ulaweng	- M. MUSTAFA S, S.Pd	
		- ARIFIN	
		- A R D Y	
		- ABDUL HASANG, SE	
		- Hj. ANDI ROSMINI. P, S.Pd	
15.	Kecamatan Palakka	- ABD. AZIS, S.Pd	
		- ANDI ROSNAENI	
		- BAHARUDDIN	
		- KAHAR	
		- DAHLIA, S.Pd	
16.	Kecamatan Awangpone	- ABDUL RACHMAN, SE, S.Sos	
		- WAFIRAH, S.Pd	
		- A. YUSRAN SAWEDI, SE	
		- HERWANITA	
		- YUSRAN	
17.	Kecamatan Tellu Siattinge	- B E D D U	
		- A. DARMAWAN	
		- SURIANI, S.Pt	
		- ANSYAR	
		- HASLINDA	

NO 1	NAMA KECAMATAN 2	NAMA ANGGOTA PPK 3	KETERANGAN 4
18.	Kecamatan Ajangale	- Drs. A. AMMAL - Drs. MUHAMMAD YUNUS - RAMLI WAHAB - A. MARYANI - IBRAHIM, S.Pi	
19.	Kecamatan Dua Boccoe	- Drs. MUH. SAHIB - H. A. RUS ALAM - A. PATARAI - Drs. SUDIRMAN - ANDI ANNA	
20.	Kecamatan Cenrana	- A. S. MUSLIMIN - H. MUH. THAMRIN SALAM - H. MUH. IDRUS HUSAIN, BA - KASMAWATI, S.Pd.I - IRHAM IHSAN, SH, M.Si	
21.	Kecamatan Tanete Riattang	- FIRDAUS KASIM, S.Sos - A. SUSIANI, S.Ag, S.Pd - RUDI UMAR - RUSTAM RAHIM - A. TAKARADA	
22.	Kecamatan Tanete Riattang Barat	- JUMRIYANTI, SH - KAHARUDDIN, S.Pd, M.Si - SRI YULIANA - JUNIARTI S, S.Pd - M. WARIS MAHAL, S.Pd	
23.	Kecamatan Tanete Riattang Timur	- RAHMAN, S.Pd.I - A. TARISMAN - A. HATTAS, S.Sos - SUDIRMAN, S.Pt - JAMAL, S.Sos	
24.	Kecamatan Amali	- AMRULLAH, S.Ag - HARUNA - RAHMAWATI - SAIDAH, A.Ma - ASANG	
25.	Kecamatan Tellu Limpoe	- BASIR B, S.Pd - ILMIATI B, S.Sos - ABDUL KARIM - YUNUS, S.Pd - ARAS ASIS, S.Pd	
26	Kecamatan Bengo	- H. MUHAMMAD IDRIS, S.Ag - HAMINARSIH, S.Pd - A. MAPPANGERANG, S.Pd - BAHARUDDIN, S.Pd - AMIR ARAS	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
27.	Kecamatan Patimpeng	- NASTO, S.IP	
		- MARLINA	
		- ARSYAD, S.Pd	
		- SYAHRUDDIN, S.Pd	
		- A. NURALIM, A.Ma	

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 02 Juli 2008


Ketua,
AKSI HAMZAH, SE, M.Si